



LULUK'S UPDATE

EDISI
Minggu III Februari 2020

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan

Sudah terbit 135 izin dan dimanfaatkan 15.834 KK

Perhutanan sosial di Sumatera Selatan pada 2020 tercatat sudah dimanfaatkan oleh 15.834 Kepala Keluarga (KK) di sekitar kawasan hutan sejak diterbitkannya 135 izin oleh pemerintah setempat.

Berdasarkan data izin perhutanan sosial yang diterbitkan KLHK, luasan hutan sosial di Sumsel mencapai total 103.692,80 hektare.

Izin Perhutanan Sosial yang telah diterbitkan di Sumsel, terdiri dari hutan desa sebanyak 23 unit dengan luas 32.961 Hektare (ha), hutan kemasyarakatan sebanyak 43 unit dengan luas 22.627,64 ha, hutan tanaman rakyat (HTR) sebanyak 61 unit dengan luas 19.451,32 ha, hutan adat (HA) 2 unit dengan luas 379,7 ha dan kemitraan kehutanan (KK) 6 unit dengan luas 28.273,14 ha.

Perhutanan sosial di Sumsel itu tersebar di berbagai kabupaten/kota, seperti Muara Enim, Lahat, Empat Lawang dan Ogan Komering Ilir.

Dari 135 izin yang kita terbitkan, baru 91 penerima izin yang membuat rencana kerja. Sisa 44 penerima izin lainnya belum menyertakan rencana.

Pada triwulan pertama 2020 nanti akan menambah izin baru dengan luas lahan hingga 147.000 ha. kesatuan pengelola hutan (KPH) diminta segera membuat rencana kerja di atas lahan yang akan dikelola.

Masyarakat Adat

Pengakuan Hutan Adat Long Isun

Masyarakat Long Isun memperjuangkan pengakuan hutan adat yang masuk konsesi PT Kemakmuran Berkah Timber (KBT) pemegang HPH di Kecamatan Long Pahangai.

Ada 13.150 ha luasan konsesi PT KBT yang mencaplok hutan adat masyarakat Long Isun dari total luas konsesi 82.810 ha.

Masyarakat Adat Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, menemui Ketua DPRD Kaltim pada 10 Februari 2020. Masyarakat meminta DPRD Kaltim mengambil sikap atas konflik yang dihadapi masyarakat adat Long Isun

Masyarakat Long Isun juga meminta pengakuan hutan adat dari pemerintah daerah dengan mengusulkan adanya payung hukum pengakuan dari pemerintah daerah baik melalui SK Bupati atau Peraturan Daerah (Perda). Draft Raperda dan naskah akademik sudah disiapkan oleh Koalisi untuk pengakuan hutan adat.

Pokja 30 yang tergabung dalam Koalisi Kemanusiaan yang mengawal kasus Long Isun: saat ini sudah ada hasil pertemuan bersama tim KLHK, hutan adat yang masuk konsesi perusahaan jadi status quo sambil menunggu usulan menjadi hutan adat. Namun tim KLHK meminta harus ada pengakuan masyarakat adat Long Isun dari pemerintah daerah, sebelum ditetapkan wilayah yang masuk konsesi PT KBT menjadi hutan adat.

Masyarakat meminta Komisi I DPRD Kaltim menindaklanjuti meneliti berkas usulan masyarakat adat dan hutan adat bagi masyarakat Long Isun.

Pengakuan Hutan Adat Long Isun

Masyarakat adat Long Isun sedang memperjuangkan kedaulatan atas hutan dan tanahnya

Payung Hukum Kebijakan terkait masyarakat adat Long Isun

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kaltim.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat.
- keputusan Bupati Mahakam Ulu nomor 800.05.140.436.1/K.185d/2017 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Pengakuan terhadap masyarakat adat sudah dilakukan di dua kampung di Kaltim. Yaitu Muluy di Kabupaten Paser dan Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok di Kutai Barat. Namun masyarakat Kampung Long Isun masih belum diakui meski tahun sejak 2008 memperjuangkannya

Raperda Perlindungan Budaya dan Tanah Adat di Kalsel

DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) membahas 4 Raperda, diantaranya terkait Perlindungan Budaya dan Tanah Adat.

Raperda tersebut adalah:

- Raperda Tentang Peternakan Berkelanjutan
- Raperda Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
- Raperda Tentang Perlindungan Budaya dan Tanah Adat
- Raperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Komisi IV mengusulkan Raperda 'Perlindungan Budaya dan Tanah Adat' dilatarbelakangi budaya dan tanah adat. Raperda ini memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat adat dalam hal pemenuhan hak atas budaya dan tanah adat. Serta memberikan jaminan melaksanakan haknya sesuai tradisi, budaya dan adat istiadatnya.

Insentif untuk Pelaku Usaha Perhutanan Sosial

APHI Mengusulkan Pelaku Usaha Perhutanan Sosial Diberi Insentif

- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengusulkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) mendapatkan insentif. Perlu diberi kemudahan mendirikan izin industri pengolahan di dekat area kerjanya. Agar biaya pengangkutan para pelaku usaha dapat ditekan dan dapat langsung mengolah produk dalam keadaan segar. Perlu ada insentif keringanan pembayaran kewajiban Pendapatan Negara Bukan Pajak [PNBP] untuk pelaku usaha tersebut.
- Dirjen PSKL KLHK mengatakan selama ini memang belum menerapkan insentif untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Namun ke depan akan mempertimbangkannya.
- Dari 6.411 unit izin usaha, baru 1 persen atau 47 KUPS yang masuk kategori platinum. Pada kategori ini mereka telah memiliki perluasan pasar hingga regional atau ekspor.
- Lahan PS yang belum terdistribusi masih ada 9,58 juta hektare lagi. Dengan insentif akan dapat menarik masyarakat untuk mau mengolah maupun memaksimalkan usahanya

Kebakaran Hutan dan Lahan

Gubernur Riau Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla

Gubernur Riau Syamsuar menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Penetapan status ini dilakukan untuk mengantisipasi karhutla di tahun 2020.

Penetapan status Siaga bencana Karhutla ini menyusul sudah adanya 3 kabupaten kota di Riau yang sudah menetapkan status siaga Karhuta. Yaitu Siak, Bengkalis dan Kota Dumai. Sehingga sudah terpenuhi syarat bagi Pemprov Riau untuk menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla tingkat provinsi Riau.

Status siaga darurat ditetapkan terhitung 11 Februari hingga 31 Oktober 2020. Berdasarkan data BMKG terhitung Januari-Maret 2020 Riau memasuki musim kemarau tahap pertama. Selanjutnya terhitung bulan Juli-September musim kemarau tahap kedua.

Luas kebakaran terhitung Januari-Februari sudah mencapai 271 ribu hektare. Penegakan hukum di jajaran Polda Riau ada 21 kasus karhutla yang tengah diproses lebih lanjut

Luas lahan gambut di Riau ada 4,9 juta ha (54 persen dari luas wilayah Riau).

Pada data tahun 2018 lalu ada 178 desa di Riau rawan bencana karhutla. Data tahun 2019 bertambah menjadi 246 desa rawan karhutla.

Siak Tetapkan Siaga Darurat Karhutla

Pemerintah Kabupaten Siak, Riau, sudah menetapkan status siaga darurat bencana kabut asap. Siaga ditetapkan untuk mengantisipasi karhutla di jangka waktu 31 Januari-31 April 2020.

Kepala BPBD meminta pihak perusahaan agar bersama-sama mensosialisasikan pencegahan karhutla di masyarakat. Karhutla di Siak sepekan ini banyak terjadi di Kecamatan Sungai Apit yang mencapai 26 ha lebih. Peristiwa itu terjadi di empat lokasi dengan kebakaran terluas terjadi di Kampung Tanjung Kuras yakni 15 ha

Selebihnya terjadi di Kampung Mengkapan, Bunsur, dan Pulau Penyengat dengan luas kebakaran rata-rata 2-5 hektare. Semuanya terjadi di lahan gambut yang saat ini diketahui pemiliknya adalah masyarakat.

Selain di Sungai Apit, karhutla juga terjadi di sejumlah daerah, diantaranya seluas 2,5 ha di Kampung Buantan Besar, Kecamatan Siak dan sekitar 2 ha juga di Kecamatan Koto Gasib pada Februari ini.

Di Kecamatan Koto Gasib tersebut kebakaran terjadi pada lahan yang diperebutkan masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit. Warga Kampung Sri Gemilang dan Sengkemang serta PT Duta Swakarya Indah sama-sama mengklaim lahan yang terbakar tersebut adalah miliknya.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga dan merawat lahannya agar tidak terbakar dan bersama pemerintah untuk menjaga dan mencegah karhutla," Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak, Syafrizal, di Siak, Selasa (11/2).

Inovasi Kapuas Mengatasi Karhutla

Saat ini Kabupaten Kapuas membentuk Tim Satuan Tugas Karhutla di desa sebagai antisipasi terjadi Karhutla. Bupati Kapuas mengajak kerja sama seluruh pihak untuk koordinasi antar lintas sektor.

Bupati Kapuas membuat inovasi mirip kincir angin. Seperti baling baling yang akan berputar menggunakan tenaga angin yang akan memompa air tetap mengalir untuk membasahi lahan gambut dan sumber air berasal dari embung yang di buat hasil temuan bisa di memanfaatkan untuk mengatasi masalah ketersediaan air apa bila memasuki musim kemarau yang rentan terjadinya Karhutla. Mengingat Kabupaten Kapuas ada dua daerah yaitu pasang surut dan non pasang surut rawan.

Biaya lebih murah. Karena lahan gambut mirip dengan spon ketika tersiram okeh air akan lembab walau pun di musim kemarau. Lebih baik lagi kalau ada embung sehingga air terpompa terus membasahi lahan dan juga bisa dimanfaatkan untuk peternakan

Aplikasi Lancang Kuning Polda Riau

BMKG Riau Tertarik dengan Aplikasi Lancang Kuning Polda Riau untuk Hadapi Karhutla

Kepala BMKG Riau tertarik dengan aplikasi Dashboard Lancang Kuning milik Polda Riau karena aplikasi tersebut cukup update dan banyak informasi tersedia tentang karhutla. BMKG sendiri telah membuat peta rawan kebakaran hutan dan lahan.

Pusat Studi Bencana UNRI juga mengapresiasi aplikasi Dashboard Lancang Kuning, mengingat sistemnya yang sangat bagus dalam penanganan darurat karhutla.

Kapolda Riau mengatakan Aplikasi Lancang Kuning bukan hanya untuk Polda Riau namun untuk masyarakat Riau, tempat menampung saran, ide dan tindakan. Kolaborasi dengan semua pihak, seperti yang disampaikan juga oleh rektor dan peneliti, menjadi hal yang penting.

Karhutla di Indragiri Hilir Diduga Masuk Konsesi PT IGJA

Kebakaran Lahan seluas 3 Hektare di Inhil Diduga Masuk Kawasan Konsesi PT IGJA

Kasat Reskrim Polres Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), memberikan klarifikasi terkait kebakaran lahan perkebunan seluas 3 hektare (Ha) di lokasi yang diduga masuk konsesi PT Indogreen Jaya Abadi (IGJA), di Parit 10 Merusi, Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Kabupaten Inhil, Provinsi Riau.

kebakaran lahan perkebunan yang berdasarkan dugaan masuk ke kawasan konsesi milik PT IGJA itu, untuk sementara masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Saat ini ada kesimpangsiuran informasi yang beredar sebelumnya terkait luasan lahan yang terbakar di lokasi yang diduga konsesi PT IGJA hingga mencapai 400 Hektare. Namun setelah dicrosscek lahan yang terbakar luasannya hanya berkisar sekitar 3 hektare.

Saat ini, kebakaran yang melanda lahan perkebunan yang diduga milik PT IGJA telah berhasil dipadamkan.

Sumber Pemberitaan

- <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/217663/karhutla-jadi-ancaman-serius-di-provinsi-riau>
- <https://www.suara.com/partner/content/riauonline/2020/02/12/192216/riau-tetapkan-status-siaga-kebakaran-hutan-dan-lahan>
- <https://www.realitakyat.com/2020/02/12/gubernur-riau-tetapkan-status-siaga-darurat-kebakaran-hutan/>
- <http://www.inhilklik.com/news/detail/36597/lingkungan/inhil/kebakaran-lahan-seluas-3-hektare-di-inhil-diduga-masuk-kawasan-konsesi-pt-igja>
- http://riaugreen.com/view/Inhil/47977/Kasatreskrim-Polres-Inhil-Klarifikasi-Soal-Lahan-Terbakar-Diduga-Milik-PT-IGJA.html#.XklCwbhS_b0
- <https://daerah.sindonews.com/read/1527220/174/antisipasi-kebakaran-hutan-polda-riau-gelar-diskusi-prediksi-karhutla-2020-1581690825>
- <https://www.halloriau.com/read-otonomi-125788-2020-02-15-bmkg-riau-tertarik-dengan-aplikasi-lancang-kuning-polda-riau-untuk-hadapi-karhutla.html>
- <https://www.republika.co.id/berita/q5jmc2328/siak-tetapkan-siaga-darurat-karhutla>
- <https://sumsel.antarane.ws.com/berita/436526/perhutanan-sosial-di-sumatera-selatan-dimanfaatkan-15834-kk>
- <https://sumatra.bisnis.com/read/20200213/534/1201056/135-izin-perhutanan-sosial-terbit-di-sumsel>
- <https://jambi.tribunnews.com/2020/02/10/kawasan-perhutanan-sosial-di-jambi-capai-200-ribu-hektar-bestari-akui-ada-penyimpangan>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200210/257/1199705/aphi-pelaku-usaha-perhutanan-sosial-sebaiknya-diberi-insentif>
- <https://jambi.tribunnews.com/2020/02/10/kawasan-perhutanan-sosial-di-jambi-capai-200-ribu-hektar-bestari-akui-ada-penyimpangan>
- <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/pemprov-sumsel-keluarkan-135-izin-pengelolaan-hutan-sosial/full>
- <https://sumsel.antarane.ws.com/berita/436526/perhutanan-sosial-di-sumatera-selatan-dimanfaatkan-15834-kk>
- <https://sumatra.bisnis.com/read/20200213/534/1201056/135-izin-perhutanan-sosial-terbit-di-sumsel>
- <https://samarinda.kompas.com/read/2020/02/10/19111341/temui-ketua-dprd-kaltim-masyarakat-adat-long-isun-minta-pengakuan-hutan-adat?page=all>
- <https://klikkalsel.com/empat-raperda-diparipurnakan-salah-satunya-terkait-perlindungan-budaya-dan-tanah-adat/>

Madani